**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERALIHAN TANAH RWAKAF DAN AKIBAT HUKUMS PERALIHAN TANAH WAKAF DI DESA PADAMARA**

**JURNAL**

**Diajukan Oleh**

**LALU DAMAR HUSNUL ALAN**

**D1A 007.145**

****

**UNIVERSITAS MATARAM**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

***Halaman Pengesahan***

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERALIHAN TANAH RWAKAF DAN AKIBAT HUKUMS PERALIHAN TANAH WAKAF DI DESA PADAMARA**

**JURNAL**

**Diajukan Oleh**

**LALU DAMAR HUSNUL ALAN**

**D1A 007.145**

****

**Pembimbing**

**Arief Rahman., SH., M.Hum**

**NIP. 196108116 198803 1 004**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERALIHAN TANAH RWAKAF DAN AKIBAT HUKUMS PERALIHAN TANAH WAKAF DI DESA PADAMARA**

(Lalu Damar Husnul Alan, D1A 007,145, Universitas Mataram, 15 Hlm, 2014)

**Abstrak**

Keberadaan undang-undang wakaf dalam perspektif ilmu perundang-undangan merupakan merupakan payung hukum praktik perwakafan, termasuk tanah wakaf di seluruh indonesia.. Tujuan dilakukan penelitian ini adalahUntuk mengetahui proses perwakafantanah di desa Padamara Lombok Timur dan Untuk mengetahui Proses peralihan dan Akibat Hukum Peralihan Tanah Wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative empiris. Menggunakan Pendekatan Normatif, Pendekatan Empiris, pendekatan sosiologis dan Pendekatan Ekonomi. Metode analisi data dalam penelitian ini adalah Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bahwa proses perwakafan tanah didesa padamara melalui beberapa proses, yaitu: a), Orang yang akan mewakafkan tanahnya tersebut melakukan musyawarah dengan anggota keluarganya, b), Pihak yang akan mewakafkan tanah, c), Pihak yang mewakafkan tanah melakukan ikrar, d), Setelah itu wakif menyerahkan tanah kepada nazhir untuk dipergunakan sesuai aturan perwakafan. Akibat hukum peralihan tanah wakaf yaitu : a), Menurut hukum nasional dan, b), hukum islam.

Kata Kunci : Peralihan tanah wakaf dan akibat hukum peralihan tanah wakaf di Desa Padamara

**Abstract**

The existence of legislation endowment in science perspective legislation is a legal umbrella perwakafan practices, including donated land throughout Indonesia. The purpose of this study was to determine the village Padamara perwakafantanah in East Lombok and To determine the transition process and the result of the Transitional Land Law of Waqf. The method used in this research is the empirical normative. Using Normative Approach, Empirical Approach, sociological approach and Economics Approach. Methods of data analysis in this study is data obtained through library research and data obtained through field research will be analyzed qualitatively. From this study it can be concluded that that the waqf land Padamara villages through several processes, namely: a) The person who will be donating the land to be consulted with members of his family, b), which will be donating land Parties, c), donating land Parties undertake pledge, d), after the surrender of land to Nazhir wakif to be used according to the rules perwakafan. As a result of the transition law of waqf land, namely: a) According to the national law and, b), the law of Islam.

Keywords: Transition land endowments and legal effect transition waqf land in the village Padamara

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Pengaturan tentang perwakafan di dalam suatu perundang-undangan Pasal 14 ayat (1) huruf b UUPA tersebut menentukan bahwa pemerintah Indonesia dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan,peruntukan dan penggunaan bumi,air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam peruntukan seperti dimaksud di atas, termasuk untuk keperluan-keperluan suci lainya, sesuai dengan dasar ketuhanan yang maha Esa.

Secara lebih khusus, keperluan yang termasuk kepentingan agama/pribadatan ini disebut dalam pasal 49 ayat (3) UUPA yang menegaskan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.Sedangkan ayat (1) sebelumnya menyatakan;”hak milik badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keaggamaan dan sosial,diakui dan dilindungi.

UUPA mengatur ketentuan khusus mengenai wakaf sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (3) UUPA yang menentukan “perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”. Perintah UUPA tersebut kemudian dilaksanakan dengan penerbitan peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf seterusnya disingkat dengan Undang-Undang Wakaf.

1. **Rumusan Masalah**

Dari pokok latar belakang di atas maka penulis dapat menarik rumusan masalah yaitu sebagai berikut: 1), Bagaimanakah proses perwakafan tanah di desa Padamara Lombok Timur. 2), Bagaimana Proses peralihan dan Akibat Hukum Peralihan Tanah Wakaf

1. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yaitu : 1), Untuk mengetahui proses perwakafan tanah di desa Padamara Lombok Timur. 2), Untuk mengetahui Proses peralihan dan Akibat Hukum Peralihan Tanah Wakaf.

Manfaat yaitu : 1). Manfaat teoritis bahwa Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya mengenai tinjauan yuridis peralihan tanah wakaf. 2), Manfaat praktis bahwa Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan kepada masyarakat dan penegak hukum, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbanganmengenai peralihan tanah wakaf.

1. **Metode Penelitian**
2. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini yang dilakukan normatif empiris yaitu mengkaji tentang asas-asas hukum dan melakukan penelitian di lapangan.

1. **Metode Pendekatan**

1). Pendekatan Normatif / peraturan perundang-undangan (*ststute approach*) dilakukan dengan menelaah ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.[[1]](#footnote-2) 2), Pendekatan Empiris, yaitu dengan melakukan penelitian terjun langsung dalam menelaah kejadian dan atau peristiwa yang ada di lapangan. Dan berusaha mengetahui efektivitas dan aturan-aturan hukum dengan kenyataan yang ada di tengah masyarakat Desa padamara. 3), pendekatan sosiologis Yaitu pendekatan secara langsung kepada masyarakat padamara untuk memperoleh data yang di kaji oleh penulis. 4), Pendekatan Ekonomi Yaitu pendekatan kepada masyarakat dengan meneliti ekonomi atau pendapatan masyarakat padamara.

1. **Teknik dan pengumpulan data**

 Berdasarkan sumber dan jenis data di atas, maka adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini; 1), study lapangan (field research) di kumpulkan dengan jalan observasi dan wawancara. 2). study kepustakaan (library research) yaitu study dokumen dengan menelusuri, mengumpulkan, dan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku,makalah dan peraturann perundang-undangan

1. **PEMBAHASAN**
2. **Peroses Perwakafan Tanah Menurut Undang-undang Wakaf**

Tata cara mewakafkan tanah menurut peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pasal 9 yaitu; (1) pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan PPAIW, (2) isi dan bentuk ikrar wakaf di tetapkan oleh Menteri Agama. (3) pelaksaan ikrar , demikian pula pembuatan Akta ikrar wakaf di anggap sah jika dihadiri dan di saksikan oleh sekurang-kurangnya 2 dua orang saksi. Status hukum yang penulis maksudkan di sini berkaitan dengan jenishak atas tanah. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ditentukan terdapatnyamacam-macam hak atas tanah, yang terdiri dari: a), hak milik, b), hak guna usaha, c), hak guna bangunan, d) ,hak pakai, e), hak sewa, f), hak membuka tanah, g), hak memungut hasil hutan dan, h), hak-hak yang bersifat sementara

Berdasarkan ketantuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bahwa tanah wakafdapat juga diberikan dengan status hak pakai. Hal ini dapat diketahui darirumusan ayat (2) tersebut yang menyatakan bahwa untuk keperluan peribadatandan keperluan suci lainnya dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung olehnegara dengan hak pakai.

1. **Proses perwakafan tanah di Desa Padamara**

Dari hasil penelitian yang saya lakukan, dengan narasumber Bapak kepala desa padamara di dapatkan informasi mengenai data tentang wakaf bahwa terdapat tiga bidang tanah wakaf atau yang diwakafkan 1.tanah yang di wakafkan menjadi masjid,kuburan dan lapangan., dan dari nara Sumber H. Abdullah, proses perwakafan tanah di desa Padamara Lombok timur di lakukan dengan beberapa proses yaitu:

1. Orang yang akan mewakafkan tanahnya tersebut melakukan musyawarah dengan anggota keluarganya, musyawarah ini dilakukan dengan tujuan agar tanah yang di wakafkan tersebut tidak akan di minta lagi oleh pihak atau anggota keluarga yang lain setelah tanah tersebut di wakafkan, setelah memperoleh kata mufakat dengan anggota keluarga, maka proses yang selanjutnya yaitu,
2. Pihak yang akan mewakafkan tanah tersebut mengumpulkan para perwakilan dari desa untuk menyampaikan maksudnya yaitu mewakafkan tanah.
3. Pihak yang mewakafkan tanah melakukan ikrar untuk mewakafkan tanahnya dan disaksikan oleh anggota masyarakat.
4. Stelah itu wakif menyerahkan tanah yang diwakafkan tersebut kepada Nazhir untuk dipergunakan sesuai dengan aturan perwakafan.

Demikian proses perwakafan tanah di desa Padamara kabupaten Lombok timur.

1. **Proses Peralihan dan Akibat Hukum Peralihan Tanah Wakaf**
2. **Proses Peralihan Tanah Wakaf**

Peralihan atas tanah wakaf merupakan bagian dari perbuatan hukum. Oleh karena itu terlebih dahulu perlu diperjelas mengenai pengertian perbuatan hukum.Perbuatan hukum dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yangdilakukan oleh subyek hukum yang menimbulkan akibat hukum.

Menurut CSTKansil, bahwa “Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya membuat surat wasiat, membuat persetujuan-persetujuan dinamakan perbuatan hukum”[[2]](#footnote-3).

Perbuatan hukum itu terdiri dari:

1. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula, misalnya pembuatan surat wasiat, dan pemberian hadiah sesuatu (benda).
2. Perbuatan hukum dua pihak, ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban bagikedua pihak (timbal balik) misalnya membuat persetujuan jual beli,sewa menyewa dan lain-lain.[[3]](#footnote-4)

Peralihan hak penguasaan yuridis atas tanah wakaf harus melibatkan PPAIW (Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Siapa PPAIW tersebut, diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang berbunyi:

1. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan ditunjuk sebagai penjabat pembuat akta ikrar wakaf.
2. Administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan.
3. Dalam hal suatu kecamatan tidak ada Kantor Urusan Agamanya,maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama terdekat sebagai Penjabat PembuatAkta Ikrar Wakaf di kecamatan tersebut.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977tentang Perwakafan Tanah Milik, KUA selaku PPAIW mempunyai tugas:

1. Meneliti kehendak wakif;
2. Meneliti dan mengesahkan nazhir atau anggota nazhir yang baru;
3. Meneliti saksi ikrar wakaf;
4. Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf;
5. Membuat akta ikrar wakaf;.
6. Menyampaikan Akta Ikrar wakaf dan salinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan ini selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak dibuatnya;
7. Menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf;
8. Menyampaikan dan memelihara akta dan daftarnya;
9. Mengurus pendaftaran perwakafan.

Selanjutnya sebagai kelanjutan permohonan perubahan status dan penggunaan tanah wakaf itu, di dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ditentukan sebagai berikut:

1. Dalam hal ada permohonan perubahan status tanah wakaf Kepala Kanwil Depag berkewajiban meneruskan kepada Menteri Agama cq Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan disertai pertimbangan.
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam diberi wewenang
3. untuk memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas
4. permohonan perubahan status tanah wakaf.
5. Perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberikan penggantian yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan kepala kantor urusan agama kecamatan Sukamulia Lombok timur, Bapak Khairil Anwar, S,HI,syarat-syarat peralihan tanah wakaf;

1. Harus melihat inti bukti atau niali jual dua kali lipat
2. harus mendapatkan persetujuan dari mentri agama
3. harus mendapatkan rekomendasi dari Bwi (badan wakaf indonesia)
4. tanah wakaf tidak boleh tukar guling kalau nilainya sama
5. tanah wakaf tidak boleh tukar guling apabila produktif
6. tanah wakaf bisa di tukar guling apabila untuk kepentingan masyarakat

proses peralihan tanah wakaf yaitu tanah yang ditukar guling dilaporkan dan di daftarkan ke kantor urusan agama dilanjutkan kekantor wialayah provinsi

1. **Akibat hukum Peralihan Tanah Wakaf**
2. **Menurut Hukum Nasional**

Peralihan hak atas tanah menurut hukum agraria nasional selain dapat dilakukan melalui jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, warisan danlain-lainnya,peralihan hak atas tanah dapat juga dilakukan dengan wakaf.[[4]](#footnote-5)

Peralihan tanah dengan cara wakaf ini bersifat kekal, abadi dan untuk selama-lamanya.Dengan kata lain suatu tanah hak milik yang sudah dialihkan haknya kepada pihak lain dengan cara wakaf, berakibat tanah tersebut terlembagakan untuk selama-lamanya dan tidak bisa dialihkan kepada pihaklain lagi, baik melalui cara jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya,kecuali ada alasan-alasan hukum yang membolehkannya.[[5]](#footnote-6)

Ketentuan peralihan hak milik atas tanah yang diatur dalam Hukum Agraria Nasional, juga berlaku dalam peralihan hak atas tanah wakaf, dinyatakan “Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI).[[6]](#footnote-7)Secara rinci lagi prosesperalihan hak milik tanah wakaf diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf, tepatnya dalam Pasal 37 yang menentukan:

1. Pejabat pembuat ikrar wakaf benda tidak bergerak berupa tanah adalahKepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
2. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tidak menutup kesempatan bagi wakif untuk membuat Akta ikrar wakaf di hadapan notaris.

Setelah tanah wakaf dibuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh PenjabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), maka tanah wakaf tersebut didaftarkan pada Kantor Pertanahan melalui Kantor Departemen Agama kabupaten/ Kota untuk diproses penerbitan dan sertipikatnya. Adapun tata cara pendaftarantanah wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) yang menentukan bahwa pendaftaran sertipikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan Akta Ikrar wakafatau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan tata cara sebagai berikut :

1. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanahwakaf atas nama Nazhir.
2. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebahagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertipikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nahzir.
3. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nahzir.
4. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf (c) yangtelah mendapat persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang dibidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nahzir.
5. Terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, musholla,makam didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nahzir.
6. Pejabat yang bewenang di bidang pertanahan kabupaten/ kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertipikatnya.

Peralihan tanah wakaf, menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa proses peralihan hakatas tanah wakaf, harus mendapatkan persetujuan dan izin tertulis dari MenteriAgama dan Badan Wakaf Indonesia. Izin tertulis dari menteri hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan peundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf.
3. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan medesak.
4. **Menurut Hukum Islam**

Di dalam hukum Islam harta (termasuk tanah) yang telah diikrarkan untuk diwakafkan, maka sejak itu harta tersebut terlepas dari kepemilikan wakif dan kemanfaatannya menjadi hak-hak penerima wakaf.[[7]](#footnote-8)

Imam Syafi’I dan Imam Hambali berpendapat bahwa harta wakaf itu putus atau keluar darimilik si wakif dan menjadi milik Allah SWT atau milik umum.Begitu pula wewenang mutlak si wakif menjadi terputus, karena setelah ikrar wakaf diucapkan, harta tersebut menjadi milik Allah SWT atau milik umum.[[8]](#footnote-9)Dengan demikian penguasaan harta wakaf itu beralih dari kepemilikan siwakif menjadi milik si penerima wakaf serta mengakibatkan tidak dapat ditarik lagi. Hal ini dikarenakan pengalihan hak atas tanah wakaf merupakan perbuatan hukum yang diperbolehkan menurut beberapa ahli hukum Islam :[[9]](#footnote-10)

1. Ulama Hanafiyah, mengenai peralihan atau penukaran tanah wakaf yang sudah tidak fungsional lagi dapat dibagi menjadi :
2. Bila si wakif pada waktu mewakafkan harta mensyaratkan dirinya ataupengurus harta wakaf (Nahzir) berhak menukar/mengalihkan, maka pengalihan atau penukaran harta wakaf boleh dilakukan.
3. Apabila si wakif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak mengalihkan atau menukar, kemudian ternyata wakif itu tidak memungkinkan diambil manfaatnya, maka dibolehkan mengalihkan harta wakaf tersebut dengan izin hakim.
4. Ulama Malikiyah, berpendapat tidak boleh menukar/mengalihkan harta wakaf yang terdiri dari benda tidak bergerak walaupun benda itu akan rusak atau tidak menghasilkan.
5. Ulama Syafi’iyah, Imam Syafii sendiri dalam masalah peralihan/tukar-menukar tanah wakaf hampir sama dengan pendapat Imam Malik, yaitu sangat mencegah adanya peralihan atau tukar menukar harta wakaf.
6. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, boleh pengalihan harta wakaf bahkan boleh dijual, kemudian diganti dengan harta wakaf lainnya.

Adapun hal-hal yang dapat mengakibatkan terhentinya amalan wakaf tersebut adalah :

1. Berkurangnya produktivitas tanah wakaf.

2. Adanya pembebasan tanah wakaf demi kepentingan umum.

3. Beralihnya penguasaan tanah wakaf karena adanya sengketa.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Setelah penyusun melakukan penelitian di lapangan dan mengolah data maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Bahwa proses perwakafan tanah didesa padamara melalui beberapa proses, yaitu:
2. Orang yang akan mewakafkan tanahnya tersebut melakukan musyawarah dengan anggota keluarganya, musyawarah ini dilakukan dengan tujuan agar tanah yang di wakafkan tersebut tidak akan di minta lagi oleh pihak atau anggota keluarga yang lain setelah tanah tersebut di wakafkan, setelah memperoleh kata mufakat dengan anggota keluarga, maka proses yang selanjutnya yaitu,
3. Pihak yang akan mewakafkan tanah tersebut mengumpulkan para perwakilan dari desa untuk menyampaikan maksudnya yaitu mewakafkan tanah.
4. Pihak yang mewakafkan tanah melakukan ikrar untuk mewakafkan tanahnya dan disaksikan oleh anggota masyarakat.
5. Setelah itu wakif menyerahkan tanah kepada nazhir untuk dipergunakan sesuai aturan perwakafan
6. Akibat hukum peralihan tanah wakaf
7. Menurut hukum nasional

Suatu tanah milik yang sudah di alihkan haknya kepada pihak lain dengan cara wakaf berakibat tanah tersebut terlembagakan untuk selama-lamanya dan tidak bias di alihkan kepada pihak lain lagi baik melalui cara jual-beli, tukar-menukar, hibah dan sebagainya kecuali ada alasan-alasan hokum yang membolehkannya.

1. Menurut hukum Islam

Tanah wakaf yang telah di ikrarkan untuk di wakafkan, maka sejak saat itu harta tersebut terlepas dari kepemilikan wakif dan kemanfaatannya menjadi hak-hak penerima wakaf.

1. **Saran**
2. Departemen Agama agar lebih ketat dalam mengawasi peruntukkan tanah wakaf agar eksistensi dan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat tetap ada demi kemaslahatan masyarakat umum.
3. Masyarakat dan pihak pemerintah bersama-sama mengawasi pelaksanaan wakaf tersebut, agar dapat mencegah terjadinya wakaf yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh pihak-pihak tertentu.
1. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group Jakarta, hal. 93 [↑](#footnote-ref-2)
2. CST.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, PN. Balai Pustaka, 1986, hal 119 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid*, hal 119 [↑](#footnote-ref-4)
4. Taufik Hamami, *Perwakafan tanah dalam politik HukumAgraria Nasional,*Tata Nusa,Jakarta 2003. hal 30 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid* [↑](#footnote-ref-6)
6. Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang PelaksanaanUndang -Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf [↑](#footnote-ref-7)
7. Departemen Agama, *Fiqh Wakaf, Jakarta 2006.*hal 69 [↑](#footnote-ref-8)
8. Faisal Haq dan Syaiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan diIndonesia,* Garuda Buana Indah, Surabaya, 2004, hal 37 [↑](#footnote-ref-9)
9. Departemen Agama.*.Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf,* Produktif Strategis, Jakarta,2005.hal 66-68 [↑](#footnote-ref-10)